



P U T U S A N

Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

EGA SAGITA DESSIANA, S.H., M.H., DIDIT WICAKSONO, S.H., M.H., dan AGUS SETIA WAHYUDI, S.H., selaku Tim Kurator PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam Pailit) yang beralamat di Jalan Ruko Klampis Square Blok C-27 Jalan Klampis Jaya Surabaya, yang ditunjuk dan/atau diangkat sebagai Tim Kurator berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., tanggal 14 Maret 2019 *juncto* Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., tanggal 16 April 2019, dalam hal ini Didit Wicaksono, S.H., M.H., dan Agus Setia Wahyudi, S.H., memberikan kuasa khusus kepada Ega Sagita Dessiana, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

T e r h a d a p

PT BANK QNB INDONESIA Tbk., yang diwakili oleh Direktur 1. Drs. Windiartono Tabingin, MBA 2. Bambang Andri Irawan, berkedudukan di Revenue Tower, District 8, SCBD Lot 13, Jalan Jendral Sudirman Kavling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Hery Susanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Doho Nomor 26, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Halaman 1 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat telah mengajukan gugatan lain-lain terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan berlaku menurut hukum, akta-akta sebagai berikut:
 - 2.1 Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang Dengan Penyerahan Aset Secara Sukarela Nomor 135, tanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H, Notaris dan PPAT di Pasuruan, adalah antara Harry Prasetyo dengan Penggugat (PT Bank QNB Indonesia Tbk.);
 - 2.2 Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang Dengan Penyerahan Aset Secara Sukarela Nomor 136, tanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, SH, Notaris dan PPAT di Pasuruan, adalah antara PT Jatidiri Primaraya dengan Penggugat (PT Bank QNB Indonesia Tbk);
3. Menyatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan berlaku menurut hukum, akta-akta sebagai berikut:
 - 3.1 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 157 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 158, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
 - 3.2 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 147 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 148, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
 - 3.3 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 155 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 156, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

Halaman 2 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 145 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 146, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.5 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 143 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 144, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.6 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 141 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 142, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.7 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 139 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 140, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.8 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 137 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 138, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.9 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 159 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 160, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.10 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 161 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 162, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.11 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 163 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 164, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.12 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 165 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 166, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.13 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 167 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 168, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

Halaman 3 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.14 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 169 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 170, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.15 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 171 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 172, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.16 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 173 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 174, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.17 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 175 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 176, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.18 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 177 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 178, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.19 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 179 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 180, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.20 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 181 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 182, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.21 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 183 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 184, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
4. Menyatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan berlaku menurut hukum, Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 185, tanggal 30 Mei 2017, dan Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 186 tanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
5. Menyatakan Penggugat merupakan satu-satunya pihak yang berhak dan sah menurut hukum terhadap 21 (dua puluh satu) objek bidang tanah

Halaman 4 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya, masing-masing terdiri dari;

5.1 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/ Kelurahan Bangilan, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 20/Bangilan/2013, seluas 144 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Kebonsari, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 157 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 158, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.2 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6/Kelurahan Kebonsari, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 April 2013, Nomor 61/2013, seluas 92 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Kebonsari, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 147 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 148, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.3 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 295/Desa Wonorejo, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 6 November 1989, Nomor 2690, seluas 650 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Wonorejo, Desa Wonorejo, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 155 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 156, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

Halaman 5 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 703/Desa Tambakrejo, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2011, Nomor 25/Tambakrejo/2011 seluas 1.068 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Kraton, Desa Tambakrejo, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;
Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 145 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 146, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 5.5 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 702/Desa Tambakrejo, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2011, Nomor 26/Tambakrejo/2011, seluas 412 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Kraton, Desa Tambakrejo, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;
- 5.6 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 143 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 144, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 5.7 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 689/Desa Tambakrejo, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 November 2007, Nomor 07/Tambakrejo/2007, seluas 858 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Kraton, Desa Tambakrejo, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;
Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 141 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 142, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 5.8 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik

Halaman 6 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 688/Desa Tambakrejo, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 November 2007, Nomor 6/Tambakrejo/2007, seluas 1.064 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Kraton, Desa Tambakrejo, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 139 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 140, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.9 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Desa Tambakrejo, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25 April 1991, Nomor 928, seluas 5.170 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Kraton, Desa Tambakrejo, tertulis pemegang haknya Jayanti Lestari, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 137 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 138, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.10 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 60/Kelurahan Karanganyar, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 59/2013, seluas 86 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 159 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 160, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.11 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Kelurahan Karanganyar, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 60/2013, seluas 86 m², terletak di

Halaman 7 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 161 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 162, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.12 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 62/Kelurahan Karanganyar, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 61/2013, seluas 423 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 163 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 164, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.13 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Kelurahan Karanganyar, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 62/2013, seluas 86 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 165 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 166, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.14 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Kelurahan Karanganyar, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 63/2013, seluas 468 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo,

Halaman 8 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karanganyar, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 167 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 168, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.15 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Kelurahan Karanganyar, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 64/2013, seluas 548 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 169 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 170, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.16 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 66/Kelurahan Karanganyar, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 65/2013, seluas 253 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 171 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 172, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.17 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 68/Kelurahan Karanganyar, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 67/2013, seluas 86 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Halaman 9 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 173 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 174, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.18 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 69/Kelurahan Karanganyar, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 68/2013, seluas 473 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

5.19 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 175 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 176, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.20 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 70/Kelurahan Karanganyar, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 69/2013, seluas 158 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 177 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 178, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.21 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 71/Kelurahan Karanganyar, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 70/2013, seluas 94 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Halaman 10 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 179 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 180, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

- 5.22 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 72/Kelurahan Karanganyar, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 71/2013, seluas 94 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 181 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 182, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

- 5.23 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 73/Kelurahan Karanganyar, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 72/2013, seluas 94 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 183 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 184, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

6. Menyatakan 21 (dua puluh satu) objek bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya, (seperti diuraikan dalam angka 5.1 sampai dengan 5.21) tersebut diatas, bukan merupakan atau tidak termasuk ke dalam Boedel atau Harta Pailit PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam Pailit) seperti dimaksud dalam Putusan Perkara PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga. Sby., tanggal 30 Agustus 2018 dan Putusan Perkara PAILIT Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., tanggal 14 Maret 2019;

Halaman 11 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



7. Menyatakan segala macam surat-surat atau dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Tergugat (Didit Wicaksono, S.H., M.H., Agus Setia Wahyudi, S.H. dan Ega Sagita Dessiana, S.H., M.H.) selaku Tim Kurator PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam Pailit) – yang menyatakan khususnya terhadap 21 (dua puluh satu) objek bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri diatasnya, (seperti diuraikan dalam angka 5.1 sampai dengan 5.21) sebagai boedel atau harta pailit PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam Pailit) haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;
8. Menghukum dan/atau memerintahkan kepada Tergugat (Didit Wicaksono, S.H., M.H., Agus Setia Wahyudi, S.H. Dan Ega Sagita Dessiana, S.H., M.H.) selaku Tim Kurator PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam Pailit), untuk mencabut segala macam surat-surat atau dokumen-dokumen yang menyatakan khususnya terhadap 21 (dua puluh satu) objek bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri diatasnya, (seperti diuraikan dalam angka 5.1 sampai dengan 5.21) sebagai boedel atau harta pailit PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam Pailit);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, maupun Kasasi;

Atau:

Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan objek-objek berikut:

Halaman 12 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0060/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 86 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 2) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0061/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 86 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 3) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0062/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 423 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 4) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0063/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 86 m², atas nama Harry Prasetyo (Jaminan Bank QNB);
- 5) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0064/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 468 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 6) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0065/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 548 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 7) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0066/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 253 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 8) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0068/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 86 m², atas nama Harry Prasetyo;

Halaman 13 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0069/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 473 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 10) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0070/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 158 m², atas nama Harry Prasetyo (Jaminan Bank QNB);
- 11) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0071/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 94 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 12) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0072/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 94 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 13) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0073/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 94 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 14) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Tambak Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0689/Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 858 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 15) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Tambak Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0702/Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 412 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 16) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Tambak Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0703/Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 1.068 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 17) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0004/

Halaman 14 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 144 m², atas nama Harry Prasetyo;

18) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 0295/Desa wonorejo, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, seluas 650 m², atas nama Harry Prasetyo;

19) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di KH. Wachid Hasyim 52 Pasuruan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0006/Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 92 m², atas nama Harry Prasetyo;

20) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Tambak Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0409/Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 5.170 m², atas nama Jayanti Lestari;

21) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Tambak Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0688/Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 1.064 m², atas nama Harry Prasetyo;

adalah merupakan Harta Pailit PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam Pailit) serta berada dalam status sita umum kepailitan yang demi hukum pemberesan dan pengurusannya dilakukan oleh Tim Tergugat selaku kurator dengan pengawasan Hakim Pengawas sesuai peraturan perundang undangan karena merupakan benda yang dibebani Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan dari utang Debitur Pailit PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam Pailit):

4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi atas sertifikat-sertifikat dan surat roya yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yang merupakan harta kepailitan PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam Pailit) antara lain sebagai berikut:

1) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0060/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 86 m², atas nama Harry Prasetyo;

Halaman 15 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0061/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 86 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 3) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0062/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 423 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 4) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0063/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 86 m², atas nama Harry Prasetyo (Jaminan Bank QNB);
- 5) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0064/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 468 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 6) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0065/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 548 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 7) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0066/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 253 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 8) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0068/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 86 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 9) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0069/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 473 m², atas nama Harry Prasetyo;

Halaman 16 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0070/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 158 m², atas nama Harry Prasetyo (Jaminan Bank QNB);
- 11) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0071/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 94 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 12) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0072/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 94 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 13) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0073/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 94 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 14) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Tambak Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0689/Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 858 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 15) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Tambak Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0702/Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 412 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 16) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Tambak Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0703/Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 1.068 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 17) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0004/Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 144 m², atas nama Harry Prasetyo;

Halaman 17 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



- 18) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 0295/Desa Wonorejo, Kecamatan WoNomorrejo, Kabupaten Pasuruan, seluas 650 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 19) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di KH. Wachid Hasyim 52 Pasuruan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0006/Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 92 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 20) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Tambak Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0409/Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 5.170 m², atas nama Jayanti Lestari;
- 21) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Tambak Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0688/Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 1.064 m², atas nama Harry Prasetyo;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi tidak kurang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;
- Atau:
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2021/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., tanggal 8 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan berlaku menurut hukum, Akta-Akta sebagai berikut:
 - 2.1 Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang Dengan Penyerahan Aset Secara Sukarela Nomor 135, tanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H, Notaris dan PPAT di Pasuruan, adalah antara Harry Prasetyo dengan Penggugat (PT Bank QNB Indonesia Tbk.);
 - 2.2 Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang Dengan Penyerahan Aset Secara Sukarela Nomor 136, tanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, SH, Notaris dan PPAT di Pasuruan, adalah antara PT Jatidiri Primaraya dengan Penggugat (PT Bank QNB Indonesia Tbk);
3. Menyatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan berlaku menurut hukum, Akta-Akta sebagai berikut:
 - 3.1 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 157 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 158, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
 - 3.2 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 147 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 148, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
 - 3.3 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 155 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 156, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
 - 3.4 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 145 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 146, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

Halaman 19 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 143 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 144, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.6 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 141 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 142, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.7 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 139 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 140, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.8 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 137 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 138, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.9 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 159 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 160, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.10 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 161 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 162, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.11 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 163 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 164, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.12 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 165 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 166, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

Halaman 20 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.13 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 167 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 168, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.14 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 169 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 170, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.15 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 171 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 172, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.16 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 173 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 174, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.17 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 175 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 176, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.18 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 177 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 178, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.19 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 179 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 180, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 3.20 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 181 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 182, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

Halaman 21 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.21 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 183 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 184, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
4. Menyatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan berlaku menurut hukum, Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 185, tanggal 30 Mei 2017, dan Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 186 tanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
5. Menyatakan Penggugat merupakan satu-satunya Pihak yang berhak dan sah menurut hukum terhadap 21 (dua puluh satu) objek bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya, masing-masing terdiri dari:
- 5.1 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Kelurahan Bangilan, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 20/Bangilan/2013, seluas 144 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Kebonsari, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;
- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 157 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 158, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- 5.2 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6/Kelurahan Kebonsari, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 April 2013, Nomor 61/2013, seluas 92 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Kebonsari, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Halaman 22 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 147 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 148, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.3 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri diatasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 295/Desa Wonorejo, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 6 November 1989, Nomor 2690, seluas 650 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Wonorejo, Desa Wonorejo, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 155 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 156, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.4 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri diatasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 703/Desa Tambakrejo, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2011, Nomor 25/Tambakrejo/2011 seluas 1.068 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Kraton, Desa Tambakrejo, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 145 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 146, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.5 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri diatasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 702/Desa Tambakrejo, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2011, Nomor 26/Tambakrejo/2011, seluas 412 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Kraton, Desa Tambakrejo, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Halaman 23 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 143 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 144, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.6 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri diatasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 689/Desa Tambakrejo, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 November 2007, Nomor 07/Tambakrejo/2007, seluas 858 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Kraton, Desa Tambakrejo, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 141 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 142, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.7 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri diatasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 688/Desa Tambakrejo, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 November 2007, Nomor 6/Tambakrejo/2007, seluas 1.064 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Kraton, Desa Tambakrejo, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 139 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 140, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.8 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri diatasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Desa Tambakrejo, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25 April 1991, Nomor 928, seluas 5.170 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Kraton, Desa Tambakrejo, tertulis pemegang haknya Jayanti Lestari, seperti dimaksud dalam;

Halaman 24 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 137 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 138, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.9 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri diatasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 60/Kelurahan Karanganyar, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 59/2013, seluas 86 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 159 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 160, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.10 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri diatasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Kelurahan Karanganyar, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 60/2013, seluas 86 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 161 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 162, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.11 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri diatasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 62/Kelurahan Karanganyar, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 61/2013, seluas 423 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Halaman 25 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 163 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 164, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

- 5.12 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri diatasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Kelurahan Karanganyar, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 62/2013, seluas 86 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 165 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 166, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

- 5.13 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri diatasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Kelurahan Karanganyar, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 63/2013, seluas 468 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 167 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 168, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

- 5.14 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri diatasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Kelurahan Karanganyar, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 64/2013, seluas 548 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Halaman 26 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 169 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 170, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.15 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri diatasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 66/Kelurahan Karanganyar, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 65/2013, seluas 253 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 171 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 172, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.16 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri diatasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 68/Kelurahan Karanganyar, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 67/2013, seluas 86 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 173 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 174, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.17 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri diatasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 69/Kelurahan Karanganyar, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 68/2013, seluas 473 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Halaman 27 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 175 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 176, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

- 5.18 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri diatasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 70/Kelurahan Karanganyar, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 69/2013, seluas 158 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 177 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 178, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

- 5.19 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri diatasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 71/Kelurahan Karanganyar, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 70/2013, seluas 94 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 179 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 180, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

- 5.20 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri diatasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 72/Kelurahan Karanganyar, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 71/2013, seluas 94 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Halaman 28 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 181 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 182, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

5.21 Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 73/Kelurahan Karanganyar, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 2013, Nomor 72/2013, seluas 94 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, tertulis pemegang haknya Harry Prasetyo, seperti dimaksud dalam;

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 183 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 184, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

6. Menyatakan 21 (dua puluh satu) objek bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya, (seperti diuraikan dalam angka 5.1 sampai dengan 5.21) tersebut diatas, bukan merupakan atau tidak termasuk ke dalam Boedel atau Harta Pailit PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam Pailit) seperti dimaksud dalam Putusan Perkara PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., tanggal 30 Agustus 2018 dan Putusan Perkara PAILIT Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., tanggal 14 Maret 2019;

7. Menyatakan segala macam surat-surat atau dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Tergugat (Didit Wicaksono, S.H., M.H., Agus Setia Wahyudi, S.H. dan Ega Sagita Dessiana, S.H., M.H.) selaku Tim Kurator PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam Pailit) – yang menyatakan khususnya terhadap 21 (dua puluh satu) objek bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya, (seperti diuraikan dalam angka 5.1 sampai dengan 5.21) sebagai boedel atau harta pailit PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam Pailit) haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

8. Menghukum dan/atau Memerintahkan kepada Tergugat (Didit Wicaksono, S.H., M.H., Agus Setia Wahyudi, S.H. DAN Ega Sagita Dessiana, S.H.,

Halaman 29 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.H.,) selaku Tim Kurator PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam Pailit), untuk mencabut segala macam surat-surat atau dokumen-dokumen yang menyatakan khususnya terhadap 21 (dua puluh satu) objek bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri diatasnya, (seperti diuraikan dalam angka 5.1 sampai dengan 5.21) sebagai boedel atau harta pailit PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam Pailit);

9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp1.659.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Tergugat pada tanggal 8 Maret 2022, kemudian terhadap putusan tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Kas/G.Lain-lain/2022/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-G.Lain-lain/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 30 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga. Sby., tanggal 8 Maret 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum terhadap:
 - Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 157 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 158, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanti, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
 - Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 147 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 148, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanti, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
 - Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 155 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 156, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanti, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
 - Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 145 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 146, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanti, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
 - Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 143 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 144, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanti, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
 - Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 141 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 142, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanti, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

Halaman 31 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 139 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 140, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanti, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 137 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 138, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanti, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 159 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 160, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanti, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 161 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 162, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanti, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 163 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 164, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanti, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 165 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 166, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanti, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 167 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 168, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Wahyu Krisma Suyanti, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 169 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 170, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanti, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 171 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 172, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanti, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 173 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 174, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanti, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;

Halaman 32 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 175 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 176, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Wahyu Krisma Suyanti, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
 - Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 177 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 178, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanti, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
 - Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 179 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 180, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanti, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
 - Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 181 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 182, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanti, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
 - Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 183 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 184, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanti, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
 - Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 185, tanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
 - Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 186, tanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny Wahyu Krisma Suyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Pasuruan;
4. Menyatakan objek-objek berikut:
1. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0060/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 86 m², atas nama Harry Prasetyo;
 2. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0061/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 86 m², atas nama Harry Prasetyo;
 3. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0062/Kelurahan

Halaman 33 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 423 m², atas nama Harry Prasetyo;
4. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0063/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 86 m², atas nama Harry Prasetyo. (Jaminan Bank QNB);
 5. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0064/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 468 m², atas nama Harry Prasetyo;
 6. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0065/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 548 m², atas nama Harry Prasetyo;
 7. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0066/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 253 m², atas nama Harry Prasetyo;
 8. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0068/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 86 m², atas nama Harry Prasetyo;
 9. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0069/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 473 m², atas nama Harry Prasetyo;
 10. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0070/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 158 m², atas nama Harry Prasetyo. (Jaminan Bank QNB);
 11. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0071/Kelurahan

Halaman 34 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 94 m²,
atas nama Harry Prasetyo;

12. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan
Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0072/Kelurahan
Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 94 m²,
atas nama Harry Prasetyo;

13. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan
Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0073/Kelurahan
Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 94 m²,
atas nama Harry Prasetyo;

14. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Tambak
Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0689/Desa Tambakrejo, Kecamatan
Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 858 m², atas nama Harry
Prasetyo;

15. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Tambak
Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0702/Desa Tambakrejo, Kecamatan
Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 412 m², atas nama Harry
Prasetyo;

16. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Tambak
Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0703/Desa Tambakrejo, Kecamatan
Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 1.068 m², atas nama Harry
Prasetyo;

17. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan
Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor
0004/Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan,
seluas 144 m², atas nama Harry Prasetyo;

18. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai dengan
Sertifikat Hak Milik Nomor 0295/Desa Wonorejo, Kecamatan Wonorejo,
Kabupaten Pasuruan, seluas 650 m², atas nama Harry Prasetyo;

19. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di KH.
Wachid Hasyim 52 Pasuruan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor

Halaman 35 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0006/Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 92 m², atas nama Harry Prasetyo;

20. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Tambak Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0409/Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 5.170 m², atas nama Jayanti Lestari;

21. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Tambak Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0688/Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 1.064 m², atas nama Harry Prasetyo;

adalah merupakan Harta Pailit PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam Pailit) serta berada dalam status sita umum kepailitan yang demi hukum pemberesan dan pengurusannya dilakukan oleh Tim Tergugat selaku kurator dengan pengawasan Hakim Pengawas sesuai peraturan perundang undangan karena merupakan benda yang dibebani Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan dari utang Debitur Pailit PT. Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam Pailit):

5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi atas sertifikat-sertifikat dan surat roya yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yang merupakan harta kepailitan PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam Pailit) antara lain sebagai berikut:

1. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0060/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 86 m², atas nama Harry Prasetyo;

2. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0061/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 86 m², atas nama Harry Prasetyo;

3. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0062/Kelurahan

Halaman 36 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 423 m², atas nama Harry Prasetyo;
4. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0063/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 86 m², atas nama Harry Prasetyo. (Jaminan Bank QNB);
 5. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0064/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 468 m², atas nama Harry Prasetyo;
 6. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0065/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 548 m², atas nama Harry Prasetyo;
 7. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0066/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 253 m², atas nama Harry Prasetyo;
 8. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0068/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 86 m², atas nama Harry Prasetyo;
 9. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0069/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 473 m², atas nama Harry Prasetyo;
 10. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0070/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 158 m², atas nama Harry Prasetyo. (Jaminan Bank QNB);
 11. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0071/Kelurahan

Halaman 37 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 94 m²,
atas nama Harry Prasetyo;

12. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan
Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0072/Kelurahan
Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 94 m²,
atas nama Harry Prasetyo;

13. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan
Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0073/Kelurahan.
Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 94 m²,
atas nama Harry Prasetyo;

14. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Tambak
Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0689/Desa Tambakrejo, Kecamatan
Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 858 m², atas nama Harry Prasetyo;

15. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Tambak
Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0702/Desa Tambakrejo, Kecamatan
Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 412 m², atas nama Harry Prasetyo;

16. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Tambak
Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0703/Desa Tambakrejo, Kecamatan
Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 1.068 m², atas nama Harry Prasetyo;

17. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan
Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0004/
Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas
144 m², atas nama Harry Prasetyo;

18. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai dengan
Sertifikat Hak Milik Nomor 0295/Desa Wonorejo, Kecamatan Wonorejo,
Kabupaten Pasuruan, seluas 650 m², atas nama Harry Prasetyo;

19. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di KH.
Wachid Hasyim 52 Pasuruan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor
0006/Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan,
seluas 92 m², atas nama Harry Prasetyo;

Halaman 38 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Tambak Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0409/Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 5.170 m², atas nama Jayanti Lestari;
21. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Tambak Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0688/Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 1.064 m², atas nama Harry Prasetyo;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Bahwa lagi pula setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan alasan kasasi dalam Memori Kasasi dan jawaban

Halaman 39 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi dalam Kontra Memori Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa tanah dan bangunan objek sengketa adalah pelunasan hutang PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam Pailit) kepada Penggugat berdasarkan perjanjian penyelesaian hutang yang dibuat jauh sebelum debitor PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa dengan demikian tepat objek sengketa adalah hak Penggugat dan bukan termasuk boedel pailit PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2021/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., tanggal 8 Maret 2022, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EGA SAGITA DESSIANA, S.H., M.H., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EGA SAGITA DESSIANA, S.H., M.H., DIDIT WICAKSONO, S.H., M.H., dan AGUS SETIA WAHYUDI, S.H.,** tersebut;

Halaman 40 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,
Ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 41 dari 41 hal. Put. Nomor 1126 K/Pdt.Sus-Pailit/2022